

## **Implementasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Dalam Mengurai Konflik Agraria di Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi**

**Nasobi Niki Suma**

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
[nasobi.nikisuma@uinkhas.ac.id](mailto:nasobi.nikisuma@uinkhas.ac.id)

### **Abstract**

The implementation of waqf is still mostly done in a way of mutual trust. This phenomenon makes waqf land not have strong agrarian legal legality and is prone to conflict. This condition also occurs in the District of Siliragung, Banyuwangi Regency. So that strategic steps related to accelerating waqf land certification need to be synergized with several parties to prevent agrarian conflicts. This study aims to explain the process of accelerating waqf land certification in Siliragung District, Banyuwangi Regency. In addition, this study also aims to analyze actions to resolve agrarian conflicts in Siliragung District, Banyuwangi Regency. The research method used in this research is descriptive qualitative. The results showed that the process of accelerating waqf land certification in Siliragung District was by forming a task force team for accelerating waqf certificates, measuring and recording waqf land, making mass waqf pledges at Baiturrohman Mosque and inputting data to SIWAK (Waqf Information System). Actions to prevent agrarian conflicts are synergizing and collaborating with the Banyuwangi National Land Agency (BPN), the Banyuwangi Nahdlatul Ulama (PCNU) Branch Manager and the Nahdlatul Ulama Branch Council (MWCNU) and the Siliragung Religious Affairs Office (KUA). These Islamic institutions and organizations work together to speed up the process of issuing waqf certificates and making mass waqf pledges. Another action is by socializing waqf and applicable regulations related to waqf to the Islamic community in Siliragung District.

**Keywords:** Land Waqf Certificate, Agrarian Conflict, Siliragung District.

### **Abstrak**

Pelaksanaan wakaf masih banyak dilakukan dengan cara saling percaya. Fenomena seperti ini membuat tanah wakaf tidak memiliki legalitas hukum agraria yang kuat dan rawan menimbulkan konflik. Kondisi ini juga terjadi di wilayah Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi. Sehingga langkah strategis terkait percepatan sertifikasi tanah wakaf perlu disinergikan dengan beberapa pihak untuk mencegah konflik agraria. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses pelaksanaan

percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis tindakan untuk mengurai konflik agraria di Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa proses pelaksanaan percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Siliragung yaitu dengan cara membentuk tim satgas percepatan sertifikat wakaf, mengukur dan mendata tanah wakaf, melakukan ikrar wakaf masal di Masjid Baiturrohman dan proses input data ke SIWAK (Sistem Informasi Wakaf). Tindakan mencegah konflik agraria yaitu melakukan sinergi dan kerja sama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuwangi, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Banyuwangi dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) serta Kantor Urusan Agama (KUA) Siliragung. Lembaga dan organisasi Islam ini bersinergi untuk mempercepat proses pengeluaran sertifikat wakaf dan melakukan ikrar wakaf masal. Tindakan lainnya yaitu dengan cara sosialisasi tentang wakaf dan peraturan yang berlaku terkait wakaf kepada khalayak masyarakat Islam di Kecamatan Siliragung.

**Kata Kunci :** Sertifikat Tanah Wakaf, Konflik Agraria, Kecamatan Siliragung.

## PENDAHULUAN

Permasalahan tanah wakaf di Indonesia menjadi salah satu faktor penyebab konflik agraria yang sering terjadi. Tanah wakaf di Indonesia banyak yang belum memiliki legalitas resmi dan belum tercatat pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) wilayah setempat. Sebagian besar tanah wakaf hanya diikrarkan secara lisan saja dengan pendekatan agama saja (saling percaya) dan tidak ditulis pada lembar sertipikat tanah yang diakui legalitasnya dihadapan negara. Akibatnya beberapa kasus tanah wakaf banyak yang digugat oleh ahli warisnya dan ada juga kasus tanah wakaf diperuntukkan untuk kepentingan lain. Kondisi ini terjadi di beberapa wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Banyuwangi. Kasus konflik perebutan lahan masjid antara takmir masjid dan Kantor Urusan Agama (KUA) Pesanggaran dan Kantor Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) merupakan salah satu contohnya<sup>1</sup>. Pihak takmir masjid menuntut tidak ada pemecahan sertipikat atas nama KUA dan Kantor IPHI yang berdiri di atas lahan masjid tersebut. Kasus lain juga pernah terjadi pada salah satu masjid di Banyuwangi. Masjid yang dibangun secara gotong royong oleh warga pada lahan wakaf, digugat oleh ahli warisnya sendiri dan prihatinnya gugatan dimengangkan oleh pihak ahli waris<sup>2</sup>. Permasalahan tanah wakaf memang

---

<sup>1</sup> Ali Sodiqin, "Menyoal Polemik Sertifikasi Masjid," *Radar Banyuwangi* (blog), 6 Maret 2021, <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/kolom/06/03/2021/menyoal-polemik-sertifikasi-masjid/>.

<sup>2</sup> M. Soleh Kurniawan, "Antisipasi Sengketa Tanah Wakaf, NU di Banyuwangi Kebut Sertifikasi," diakses 2 Agustus 2022, <https://nu.or.id/daerah/antisipasi-sengketa-tanah-wakaf-nu-di-banyuwangi-kebut-sertifikasi-0YGKo>.

cukup kompleks sehingga dapat menjadi pemicu konflik agraria pada suatu wilayah.

Masyarakat banyak tidak mengetahui mengenai wakaf, baik itu pemahaman secara agama ataupun pemahaman peraturan terkait tentang wakaf di Indonesia. Permasalahan pemahaman ini, disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang memicu problematika wakaf yaitu (1) wakaf dipahami sebagai pemahaman fiqih klasik yang menganggap bahwa wakaf itu tidak dapat diganggu gugat dan hanya milik Allah semata (ibadah *mahdloh*), (2) kurangnya pemahaman dan sosialisasi terkait peraturan perwakafan di Indonesia, (3) para pejabat wakaf bekerja secara pasif dan menunggu bola datang ketika bertugas, (4) wakaf belum bisa dikelola secara optimal karena *nazir* yang belum profesional, dan (5) pengurusan dan pembiayaan sertipikat wakaf membutuhkan waktu lama dan biaya mahal<sup>3</sup>. Faktor-faktor problematika ini juga dirasakan di beberapa daerah di Banyuwangi, seperti di Kecamatan Siliragung. Hasil observasi dan wawancara awal dengan penyuluh bidang wakaf di KUA Kecamatan Siliragung menemukan ada tiga faktor permasalahan wakaf yang terjadi di wilayah Kecamatan Siliragung. Tiga permasalahan tersebut yaitu (1) asal usul tanah yang tidak jelas, karena pelaku wakaf (wakif) umumnya berusia lansia, (2) masih banyak masyarakat Siliragung yang kurang memahami wakaf dan melakukan proses wakaf secara tradisional tanpa legalitas dari pemerintah, dan (3) banyak tanah wakaf yang tidak memiliki sertipikat tanah wakaf karena nadzir tidak paham dan juga terkendala mahal biaya. Permasalahan wakaf ini jika dibiarkan secara terus menerus akan menjadikan sumber masalah agraria di Kecamatan Siliragung.

Permasalahan dan konflik yang akar masalahnya berasal dari kasus sengketa lahan atau masalah agraria sering terjadi di wilayah Banyuwangi. Wilayah Banyuwangi menjadi area yang sering terjadi permasalahan agraria. Tercatat pada tahun 2021 ada 16 laporan pengaduan terkait konflik agraria dari masyarakat Banyuwangi yang telah diterima oleh Bupati Banyuwangi dan Kantor Staf Presiden<sup>4</sup>. Kantor Staf Presiden sampai turun tangan dengan tujuan untuk membentuk tim percepatan penyelesaian konflik agraria yang sering terjadi. Kasus konflik agraria di Kecamatan Siliragung juga marak terjadi. Pada awal tahun 2022 lalu, kasus sengketa lahan sawah di Kecamatan Siliragung berujung digelarnya mediasi di kantor desa<sup>5</sup>. Kasus permasalahan agraria di

<sup>3</sup> Jaenal Arifin, "Problematika perwakafan di Indonesia (Telaah Historis Sosiologis)," *Jurnal Zakat dan Wakaf* Vol. 1, no. 2 (2014): 249-72.

<sup>4</sup> Fransiskus Adhiyuda Prasetia, "KSP Percepat Penyelesaian Konflik Agraria di Banyuwangi," *Tribunnews.com*, 2021, <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/08/27/ksp-percepat-penyelesaian-konflik-agraria-di-banyuwangi>.

<sup>5</sup> Dadang R, "Saling Adu Data Kepemilikan Tanah Antara Ahli Waris alm Duljalal dengan Ponidi Selaku Termohon Berujung Gelar Mediasi di Desa Siliragung," *Mitrapol*, 31 Mei 2022, <https://mitrapol.com/2022/05/31/saling-adu-data-kepemilikan-tanah-antara-ahli-waris-alm-duljalal-dengan-ponidi-selaku-termohon-berujung-gelar-mediasi-di-desa-siliragung/>.

Kecamatan Siliragung dalam penyelesaiannya mengindikasikan butuh pihak penengah seperti perangkat desa ataupun dari pihak lain. Sinergi keterlibatan penanganan masalah agraria dan masalah wakaf di Kecamatan Siliragung sangat dibutuhkan dalam penanganannya. Sinergi ini diharapkan dapat berdampak pada percepatan pengeluaran sertipikat tanah. Sinergi dalam permasalahan wakaf tentunya perlu melibatkan banyak aspek seperti pemuka agama, organisasi Islam, penyuluh wakaf, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.

Langkah percepatan wakaf di Kecamatan Siliragung sangat dibutuhkan untuk mengurai permasalahan agraria. Kementerian ATR/BPN sudah mengeluarkan dua peraturan terkait gerakan percepatan pendaftaran tanah wakaf, yaitu Permen ATR/BPN Nomor 2 tahun 2017 mengenai tata cara pendaftaran tanah wakaf dan aturan petunjuk pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah peribadatan dalam Surat Edaran nomor 1/SE/111/2018<sup>6</sup>. Aturan tersebut kemudian ditindaklanjuti kerjasama antara organisasi Islam Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Banyuwangi, BPN Banyuwangi dan Kementerian Agama Banyuwangi. Tujuan penelitian ini yaitu (1) mengetahui proses percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Siliragung, dan (2) menganalisis tindakan untuk mengurai konflik agraria di Kecamatan Siliragung. Proses percepatan sertifikasi tanah wakaf dan upaya mengurai konflik agraria di Kecamatan Siliragung dijabarkan dengan luga dalam penelitian ini. Kerjasama beberapa pihak, tindakan-tindakan sosialisasi dan ikrar wakaf secara masal dapat mensukseskan gerakan percepatan tanah wakaf di Kecamatan Siliragung.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana peneliti berusaha mengungkap gejala secara keseluruhan dan disesuaikan dengan konteks yang terjadi melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci<sup>7</sup>. Penelitian ini dilakukan selama kurun waktu satu bulan mulai tanggal 17 Januari 2022 hingga tanggal 17 Februari 2022. Lokasi penelitian berada di wilayah Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi. Subyek penelitian yang digunakan sebagai informan dalam penelitian ini terdiri dari penyuluh bidang wakaf KUA Kecamatan Siliragung, Petugas BPN Banyuwangi, tim satgas percepatan wakaf Siliragung, dan MWCNU Siliragung. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi partisipan (pengalaman terlibat), wawancara mendalam dan dokumentasi terkait data-data wakaf di Kecamatan Siliragung. Data-data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dilakukan analisis dengan model analisis yang dicetuskan oleh Miles

---

<sup>6</sup> PPID Kementerian ATR/BPN, "Menteri ATR/Kepala BPN: Banyuwangi Jadi Contoh Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf," 2022, <https://ppid.atrbpn.go.id/joho/page/index>.

<sup>7</sup> John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

dan Huberman. Terdapat 4 komponen dalam model analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi<sup>8</sup>. Triangulasi sumber dan teknik juga diterapkan dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data yang lebih valid.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini berupaya menjawab dua tujuan penelitian yaitu mengetahui proses percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Siliragung dan mengetahui tindakan-tindakan untuk mengurai konflik wakaf dan agraria di Kecamatan Siliragung.

### Implementasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf

Tata cara pelaksanaan wakaf secara rinci tidak banyak dibahas dalam fiqih Islam. Namun keberadaan peraturan yang ada di Indonesia sangat membantu pelaksanaan teknis mengenai wakaf. Peraturan tersebut tercantum dalam PP No. 28 Tahun 1977 dan Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 yang mengatur petunjuk wakaf yang lebih rinci dan lengkap<sup>9</sup>. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tidak secara detail mencantumkan unsur atau rukun wakaf. Namun menurut Mazhab Syafi'i, Hambali dan Maliki terdapat empat rukun wakaf yang terdiri dari: (1) orang yang berwakaf (*waqif*), (2) benda atau sesuatu yang diwakafkan (*mauquf*), (3) orang yang menerima wakaf (*nadzir*), dan (4) pernyataan penyerahan (*sighat*) dan tujuan (*mauquf alaih*) wakaf. Keempat rukun ini harus ada ketika seseorang hendak melakukan wakaf. Empat rukun tersebut yang menjadi dasar hukum kekuatan agama untuk melakukan prosedur wakaf. Prosedur wakaf dianggap sah apabila melakukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Orang yang berwakaf (*wakif*) harus sesuai dengan kehendak sendiri dan sudah akil baligh,
2. Benda wakaf harus kekal zatnya,
3. Penerima wakaf (*nadzir*) harus jelas dan tidak boleh kepada hamba sahaya,
4. Peralihan hak harta atau benda wakaf harus dilakukan saat itu juga ketika selesai ikrar wakaf.<sup>10</sup>

Syarat dan rukun wakaf yang telah dijelaskan di atas harus diimbangi dengan aturan secara tertulis untuk memperkuat wakaf yang telah dilakukan. Sehingga apabila dikemudian hari ada tuntutan terhadap benda waakf (*mauquf*), permasalahan dan konflik bisa diminimalisir.

---

<sup>8</sup> Matthew B. Miles and Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (London: Sage Publication, 1994), 23.

<sup>9</sup> Zulkifli, *Panduan Praktis memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Pajak* (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), 46.

<sup>10</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Serang: Darul Ulum Press, 1994), 32-33.

Wakaf hendaknya juga dapat berfungsi dalam bidang keagamaan, sosial ekonomi, kebudayaan, dan Pendidikan serta dapat dinikmati masyarakat secara umum. Keinginan masyarakat untuk mendirikan sesuatu untuk kebermanfaatannya pada beberapa sektor di masyarakat luas terkadang terkendala masalah biaya. Sehingga di era sekarang, wakaf lebih diterapkan dengan model wakaf *syuyu'*. Wakaf *syuyu'* merupakan kegiatan wakaf yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk bergotong royong mewujudkan suatu benda menjadi benda wakaf (*mauquf*)<sup>11</sup>. Era dahulu, wakaf banyak dilakukan dengan model wakaf mu'allaq, yaitu benda wakaf baru berlaku ketika *wakif* sudah meninggal. Semakin mahalnya sebidang tanah atau tingginya keinginan masyarakat untuk merubah suatu bidang lahan untuk difungsikan menjadi kepentingan umum dalam bidang agama, pendidikan dan lainnya membuat wakaf *syuyu'* banyak diterapkan.

Peraturan negara yang mengatur tata cara wakaf tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Pelaksanaan ikrar wakaf harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), serta ikrar wakaf harus dinyatakan secara lisan dan tulisan kemudian PPAIW mengeluarkan Akta Ikrar Wakaf (AIW)<sup>12</sup>. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang disebutkan dalam peraturan tersebut merupakan kepala KUA masing-masing kecamatan. Orang yang akan berwakaf (*wakif*) juga harus didampingi dua orang saksi ketika melakukan proses ikrar kepada PPAIW. Wakif juga hendak melengkapi persuratan yang harus diserahkan kepada PPAIW, sebagai berikut:

1. Tanda bukti kepemilikan (sertipikat atau bukti yang sah),
2. Surat pernyataan dari Kepala Desa dan Camat yang menjelaskan bahwa kepemilikan benda/lahan tersebut tidak dalam konflik,
3. Surat keterangan pendaftaran tanah,
4. Izin dari bupati ataupun wali kota melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat<sup>13</sup>.

Setelah wakif menyerahkan surat-surat tersebut kepada PPAIW, selanjutnya PPAIW mengajukan permohonan kepada bupati atau wali kota untuk mendaftarkan perwakafan tanah tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kepala Subdirektorat Agraria. Status tanah yang awalnya belum memiliki sertipikat tanah, wajib dibuatkan sertipikat terlebih dahulu. Penerima wakaf (*nadzir*) melaporkan kepada Kantor Kementerian Agama ataupun Kantor Urusan Agama (KUA) setempat setelah sertipikat wakaf selesai. Dengan demikian wakaf selain juga sah secara agama, juga sah dihadapan hukum di Indonesia. Keberadaan PPAIW secara agama sebenarnya tidak diatur khusus,

---

<sup>11</sup> Nur Chozin, "Penguasaan dan Peralihan Manfaat Wakaf Syuyu' (tergabung)," *Al-Hikmah*, 1995, *Mimbar Hukum* No. 18 Tahun VI edisi.

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, "Undang-Undang Tentang Wakaf," Pub. L. No. UU No. 41 Pasal 17 (2004).

<sup>13</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan wakaf: konsepsi, regulasi, dan implementasi*, Cetakan pertama (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019).

namun biasanya yang menjadi petugas ialah tokoh atau pemuka agama di wilayah tersebut. Hadirnya PPAIW dalam aturan wakaf secara hukum sah negara, sejalan dengan tujuan politik hukum agraria nasional yang telah diatur pada Peraturan pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977 pada Pasal 9 mengenai Perwakafan Tanah Milik<sup>14</sup>. Wakaf islam pemikirannya sesuai dengan pembangunan bagi amal sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan tidak berada dalam bayang-bayang atau di bawah negara serta tidak berprinsip mencari keuntungan maupun persaingan pasar pada kegiatan transaksi ekonomi antar individu<sup>15</sup>. Meskipun demikian, dalam perkembangannya wakaf juga harus didaftarkan legalitasnya di hadapan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Hal ini semata-mata untuk mencegah timbulnya konflik wakaf dan agraria dikemudian hari.

Tata cara wakaf tanah milik sudah diatur sedemikian rupa oleh negara melalui beberapa regulasi. Regulasi terkait wakaf yang ada di Indonesia terhitung ada delapan (8). Banyaknya regulasi tentang wakaf tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah cukup serius terhadap pengelolaan wakaf yang ada di tanah air. Kedelapan aturan tersebut disajikan dalam Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Regulasi Terkait Wakaf di Indonesia

No	Peraturan	Keterangan
1	UU No. 5 Tahun 1960	Peraturan Daras Pokok-Pokok Agraria
2	UU No. 41 Tahun 2004	Tentang Wakaf
3	PP No. 28 Tahun 1977	Tentang Perwakafan Tanah Milik
4	PP No. 24 Tahun 1997	Tentang Pendaftaran Tanah
5	PP No. 46 Tahun 2002	Tarif Atas Jenis PNBPN yang Berlaku Pada BPN
6	PP No. 42 Tahun 2006	Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004
7	PMA No. 4 Tahun 2009	Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang
8	KMA No. 92-93-95 Tahun 2008	Tentang Penetapan Bank Sebagai LKS PWU

Dari delapan aturan wakaf tersebut, kemudian Kementerian Agama melalui Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan teknis tata cara wakaf tanah milik. Tata caranya sebagai berikut:

<sup>14</sup> Zulkifli, *Panduan Praktis memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Pajak*, 46.

<sup>15</sup> Mundzir Kahf, *Wakaf Islam: Sejarah, pengelolaan dan pengembangannya* (Damaskus: Dar al-Fikh, 2006), 140.

1. Calon wakif (perorangan atau badan hukum yang akan mewakafkan tanah milik) datang ke Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atau notaris setempat,
2. Calon wakif sebelum melaksanakan ikrar wakaf, hendaknya melengkapi surat-surat tanda bukti kepemilikan tanah:
  - a. Surat keterangan desa dan kecamatan terkait tanah tidak sedang dalam konflik,
  - b. Surat pendaftaran tanah,
  - c. Ijin kepada bupati atau walikota setempat ditujukan kepada Sub Direktorat Agraria setempat,
3. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) memeriksa kelengkapan berkas surat, memeriksa saksi dan mengesahkan *nadzir*,
4. Wakif melakukan ikrar wakaf (bentuk W.1) secara lisan ataupun tertulis secara tegas dihadapan PPAIW dan dua orang saksi, serta menyampaikan tujuan wakaf dalam majelis tersebut kepada *nadzir* yang telah ditetapkan dan disahkan sebelumnya,
5. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) segera membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang diproses melalui Kantor Subdit Agraria setempat serta Pengadilan Agama dalam waktu selambat-lambatnya 1 bulan. Salinan AIW dibuat rangkap empat (bentuk W.2) untuk: (1) *wakif*, (2) *nadzir*, (3) Kantor Kementerian Agama setempat, (4) kepala desa setempat<sup>16</sup>.

Regulasi tersebut apabila diterapkan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk mengurus keluarnya Akta Ikrar Wakaf. Belum lagi bagi kasus tanah yang tidak memiliki sertipikat tanah, maka harus mendaftarkan tanahnya dulu menjadi hak milik dan jika mau bidang tanah tersebut akan diwakafkan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi sekitar Sembilan puluh delapan hari (98 hari)<sup>17</sup>. Proses ini akan berlangsung lebih lama karena masih akan dilakukan pengukuran sebidang tanah terlebih dahulu, sebelum dikeluarkan sertipikat. Proses panjang tersebut membuat orang awam merasa terkendala dalam pengurusan pendaftaran wakaf tanah. Kendala tersebut terkait administrasi yang panjang, meluangkan waktu untuk mengurus proses pendaftaran dan biaya yang dibutuhkan tidak sedikit.

Langkah percepatan sertifikasi wakaf sangat dibutuhkan untuk mengurai permasalahan wakaf dan agraria yang sering terjadi. Pemerintah berupaya membuat langkah taktis untuk melakukan percepatan sertifikasi tanah wakaf melalui regulasi dan berupaya melakukan sinergi dengan beberapa

---

<sup>16</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, "Tata Cara Wakaf Tanah Milik," 2016, [https://dki.kemenag.go.id/media/info\\_graphic-images/3-191029074838-5db83526182df.png](https://dki.kemenag.go.id/media/info_graphic-images/3-191029074838-5db83526182df.png).

<sup>17</sup> Yanh's, "Sertifikasi Tanah Wakaf dan Tempat Ibadah," *LandRegulations* (blog), 4 September 2020, <https://landregulations.wordpress.com/2020/09/04/sertifikasi-tanah-wakaf-tempat-ibadah/>.

lembaga dan organisasi keagamaan. Salah satu langkah taktis yang dilakukan yaitu Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur melakukan kerjasama atau *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur dalam menyelesaikan permasalahan wakaf ini. Turunan dari MoU tersebut kemudian menjadi dasar kerjasama lanjutan di beberapa daerah di Provinsi Jawa Timur, seperti di Kabupaten Banyuwangi. Penyelesaian wakaf di kabupaten Banyuwangi kemudian menindaklanjuti dengan membuat kerjasama antara (1) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, (2) Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, (3) kantor Kementerian Agama Banyuwangi, dan (4) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Banyuwangi. Kerjasama tersebut dituangkan untuk membentuk tim Satuan Tugas (SATGAS) Percepatan Sertifikat Wakaf Banyuwangi. Adanya tim satgas ini, semakin mempermudah untuk mengurus sertifikat wakaf. *Wakif* atau *nadzir* untuk memperoleh sertifikat wakaf dibantu secara kolektif oleh tim satgas percepatan wakaf untuk mengurus sertipikat wakaf secara legal. Tim satgas juga berupaya melakukan upaya jemput bola kepada perorangan ataupun yayasan yang belum paham terkait legalitas sertipikat tanah wakaf. Tujuan jemput bola ini semata-mata untuk sosialisasi dan juga membantu mempermudah menguruskan sertipikat tanah wakaf, supaya dikemudian hari tidak terjadi konflik wakaf ataupun masalah agraria.

Tim Satuan Tugas (SATGAS) Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kabupaten Banyuwangi bekerja secara aktif dalam pengurusan proses legalisasi tanah wakaf di daerahnya. Kerjasama antara Kantor Kementerian Agama Banyuwangi dengan organisasi Islam dibawah komando Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Banyuwangi menghasilkan tindaklanjut kerjasama pada lingkup area kecamatan. Kantor Urusan Agama (KUA) ditingkat kecamatan kemudian dapat bekerjasama dengan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) tingkat kecamatan pula. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menyorot tim satgas di Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi. Tim Satgas Percepatan Sertifikasi Wakaf di Siliragung bertugas melakukan sosialisasi dan pengukuran tanah wakaf untuk pendataan legalisasi tanah wakaf di areanya (lihat Gambar 1). Proses ini mempermudah untuk melakukan pendaftaran sertipikat wakaf. Perseorangan ataupun Lembaga yang ingin berwakaf tidak perlu lagi datang ke Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk mengurus sertipikat wakaf.



Gambar 1. Proses Pendataan dan Pengukuran Oleh Tim Satgas Percepatan Sertifikasi Wakaf Kecamatan Siliragung (Sumber: Dok. Pribadi)

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang biasanya diwakilkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Siliragung, dalam hal percepatan ini sudah diwakilkan oleh tim satgas. Tim Satgas ini bekerja sesuai koordinasi dengan Kepala KUA Siliragung, dan diwakilkan kepada Penyuluh Bidang Wakaf Kecamatan Siliragung beserta anggotanya dan dibantu pengurus MWCNU Siliragung. Penyuluh agama yang bekerja di bawah naungan Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki delapan spesialisasi, yaitu:

1. Penyuluh bidang pemberantasan buta huruf Al-Quran,
2. Penyuluh bidang keluarga sakinah,
3. Penyuluh bidang pengelolaan zakat,
4. Penyuluh bidang pemberdayaan wakaf,
5. Penyuluh bidang produk halal,
6. Penyuluh bidang kerukunan umat beragama,
7. Penyuluh bidang pencegahan radikalisme dan aliran sempalan,
8. Penyuluh bidang pencegahan narkoba dan HIV/AIDS<sup>18</sup>.

Delapan penyuluh agama inilah yang menjadi garda depan dalam hal penyuluhan dan pendampingan sesuai bidang kajian di wilayah kerja cakupan Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam hal program percepatan sertifikasi wakaf di Kecamatan Siliragung, secara otomatis program ini menjadi tanggung jawab dari penyuluh bidang pemberdayaan wakaf yang berkoordinasi dengan kepala KUA Siliragung. Kepala KUA beserta penyuluh bidang wakaf membentuk tim satgas, yang kemudian mereka bekerja menjemput bola untuk mensosialisasikan dan mendata tanah wakaf di Siliragung. Tim satgas ini juga melakukan upaya mengumpulkan *wakif*, *nadzir* dan saksi-saksi untuk melakukan ikrar wakaf secara masal. Selanjutnya setelah ikrar dan data-data persuratan sudah lengkap, secara kolektif tim satgas membantu mengurus ke

<sup>18</sup> Noviyanto Rahmadi, "Kemenag Kukar Bina Penyuluh Agama Islam Non PNS," Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, 2020, <https://prokom.kukarkab.go.id/berita/kemasyarakatan/kemenag-kukar-bina-penyuluh-agama-islam-non-pns>.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banyuwangi untuk diproses sertipikat wakafnya. Tim satgas inilah yang memastikan sertipikat wakaf hingga jadi dan dapat diterima sampai kepada tangan *nadzir* yang telah ditetapkan secara sah di Siliragung.



Gambar 2. Alur Percepatan Sertifikasi Wakaf di Kecamatan Siliragung, Banyuwangi

Implementasi percepatan sertifikasi wakaf di Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi dirancang secara sistematis untuk membantu program percepatan wakaf dan berupaya mengurai permasalahan wakaf dan agraria. Secara garis besar tahapan-tahapan pelaksanaan percepatan wakaf di Kecamatan Siliragung telah tergambarkan dalam alur pada gambar 2. Beberapa kerjasama yang melibatkan pihak kantor pertanahan, kementerian agama dan pengurus organisasi Islam, dapat mempermudah melakukan program percepatan ini. Pembentukan tim satgas, juga sangat membantu *wakif* atau *nadzir* untuk menguruskan sertipikat tanah wakaf. Adanya tim satgas ini, mewakili keberadaan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siliragung. Dengan demikian tim satgas inilah yang melakukan pergerakan secara aktif untuk membantu mempercepat pengurusan sertipikat wakaf secara kolektif.

### Tindakan Mengurai Konflik Wakaf dan Agraria

Tindakan untuk mengurai permasalahan wakaf dan agraria yang dilakukan di Kecamatan Siliragung mencakup beberapa hal. Tindakan-tindakan ini yaitu (1) kerjasama dan melibatkan beberapa pihak, (2) langkah sosialisasi melalui bidang penyuluh wakaf, (3) melakukan ikrar wakaf secara masal. Beberapa kasus konflik pertanahan dan masalah wakaf di Kecamatan

Siliragung dapat ditekan dengan tiga langkah tersebut. Kasus yang sangat miris dan sensitif dalam masalah perwakafan, apabila masjid yang sudah terbangun kemudian terpaksa dihancurkan karena ahli waris menuntut lahan yang terbangun pada area masjid tersebut. Kondisi seperti ini tidak bisa dianggap remeh dan butuh penanganan serius terkhusus dalam hal kebijakan legalisasi administrasi untuk menjaga aset penting sosial keagamaan yang ada<sup>19</sup>. Hal tersebut tidak hanya untuk mencegah dan menghindari konflik saja, namun juga mendorong literasi wakaf masyarakat. Hasil survei terhadap literasi wakaf yang dilakukan oleh Kementerian Agama pada tahun 2020 menyatakan bahwa, nilai indeks literasi wakaf di Indonesia masih masuk dalam kategori rendah, dengan nilai 50,48<sup>20</sup>. Literasi wakaf yaitu pemahaman dan perilaku masyarakat untuk melakukan dan mencari informasi mengenai wakaf berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Peningkatan literasi wakaf di beberapa daerah dirasa sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan wakaf dan agraria, termasuk di Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi.

Tindakan kerjasama penanganan wakaf dan masalah agrarian di Kecamatan Siliragung melibatkan pihak aparat desa, Kantor Urusan Agama (KUA), Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) dan badan pertanahan. Kerjasama ini bertujuan untuk menguatkan penanganan secara bersama permasalahan wakaf maupun permasalahan agrarian yang ada di Kecamatan Siliragung. Selain itu adanya beberapa pihak dari organisasi Islam dalam upaya kerjasama pencegahan konflik ini, akan memudahkan penanganan hal-hal sensitif terkait permasalahan tersebut. Kerjasama ini akan menciptakan proses sosial yang paling dasar dalam tatanan kehidupan masyarakat demi terwujudnya tujuan bersama<sup>21</sup>. Kantor Urusan Agama (KUA) Siliragung dapat menjalankan fungsinya sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), sedangkan pendekatan agama untuk menyadarkan masyarakat melalui peran kyai dapat dilakukan oleh MWC NU Siliragung. Kerjasama keduanya, ditambah perangkat desa dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat semakin menguatkan peran masing-masing demi mewujudkan pengurusan legalisasi wakaf dan mencegah munculnya konflik wakaf dan agraria.

Langkah sosialisasi dan pemahaman wakaf di Kecamatan Siliragung banyak dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) khususnya oleh penyuluh bidang wakaf. Penyuluh bidang wakaf di KUA Siliragung melakukan agenda pemahaman dan sosialisasi tentang wakaf di beberapa masjid ataupun pertemuan keagamaan (pengajian). Sebelum ada program percepatan wakaf, sosialisasi wakaf hanya berdasarkan pendekatan agama Islam saja. Namun, saat adanya program percepatan wakaf sosialisasi yang dilakukan penyuluh bidang

---

<sup>19</sup> Amelia Fauzia, *Fenomena Wakaf di Indonesia Tantangan Menuju Wakaf Produktif* (Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2016), 28.

<sup>20</sup> Ai Nur Bayinah, *Perencanaan Wakaf Panduan Perencanaan Masa Depan Penuh Manfaat* (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021), 23.

<sup>21</sup> Joseph S Roucek and Warren Roland L, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Bina Aksara, 1994).

wakaf tidak hanya pendekatan agama saja, namun juga pemahaman wakaf dengan pendekatan legalitas hukum negara. Informasi dan sosialisai yang disampaikan untuk meningkatkan kesadaran dan keberhasilan dalam hal manajemen wakaf berupa meningkatkan pemahaman fikih wakaf kontemporer, peningkatan literasi wakaf, persoalan administrasi kepemilikan tanah wakaf, peningkatan kompetensi *nadzir*, pengelolaan wakaf secara produktif, dan optimalisasi edukasi dan sosialisasi wakaf uang<sup>22</sup>. Beberapa informasi tersebut telah dilakukan oleh penyuluh bidang wakaf KUA Kecamatan Siliragung bekerjasama dengan beberapa pihak dari semua elemen masyarakat pada ranah dunia pendidikan ataupun dunia pondok pesantren dan sosial keagamaan.

Tindakan ikrar wakaf massal juga dapat menjadi ajang musyawarah untuk menyelesaikan masalah wakaf dan agrarian yang ada di Siliragung. Selain untuk melakukan akad wakaf, kegiatan ikrar wakaf juga menjadi ajang musyawarah warga di Siliragung, khususnya warga yang ada kaitannya dengan perwakawan. Warga diberi ruang untuk mengurus secara kolektif dan diwadahi untuk melakukan ikrar wakaf secara massal pada masjid Baiturrohman di Kecamatan Siliragung (lihat gambar 3). Setelah acara tersebut, diisi oleh kegiatan sosialisasi pemahaman wakaf dan arahan dari perangkat pemerintah (diwakili oleh BPN) dan arahan dari tokoh agama Islam (diwakili oleh MWC NU). Arahan dan penguatan informasi wakaf dan agraria dalam musyawarah ini dapat menjadi benteng kekuatan untuk menangkal konflik mengenai agraria dan wakaf yang ada di Siliragung. Setelah acara ikrar wakaf massal dan sosialisasi selesai, tim satgas kemudian akan menginput data wakaf melalui Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama.



Gambar 3. Kegiatan Ikrar Wakaf Massal di Masjid Baiturrohman Kec. Siliragung

Adanya ikrar wakaf massal ini dapat meningkatkan kepemilikan sertipikat wakaf di Kecamatan Siliragung. Terbukti, setelah diadakan kegiatan ikrar wakaf massal terdapat penambahan 18 kepemilikan sertipikat wakaf di Kecamatan Siliragung yang penggunaannya digunakan untuk musholla (6), masjid (6),

<sup>22</sup> Bayinah, *Perencanaan Wakaf Panduan Perencanaan Masa Depan Penuh Manfaat*.

pondok pesantren (3), dan sekolah (3)<sup>23</sup>. Dengan demikian fungsi wakaf dari 18 penggunaan wakaf tersebut dapat legal secara agama dan hukum yang ada di Indonesia.

## Penutup

Implementasi program percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Siliragung merupakan upaya mempercepat pengurusan sertipikat wakaf yang bekerjasama dengan beberapa pihak, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuwangi, Organisasi Islam (PCNU Banyuwangi) dan Kementerian Agama Banyuwangi. Kerjasama ini kemudian ditindaklanjuti untuk membuat tim satuan tugas (satgas) yang bertugas melakukan sosialisasi dan pendataan wakaf di wilayah Kecamatan Siliragung. Tim satuan tugas kemudian menginisiasi melakukan ikrar wakaf massal yang dilakukan di Masjid Baiturrohman Kecamatan Siliragung. Setelah itu tim satgas membantu menginput data pada Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama dan mengawal pengurusan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuwangi hingga sertipikat wakaf selesai. Sementara itu, tindakan untuk mengurai masalah wakaf dan agraria di Kecamatan Siliragung dilakukan dengan cara (1) kerjasama dan melibatkan beberapa pihak, (2) langkah sosialisasi melalui bidang penyuluh wakaf, (3) melakukan ikrar wakaf secara massal dan musyawarah untuk memperkuat pemahaman serta penyelesaian masalah wakaf dan agraria.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Jaenal. "Problematika perwakafan di Indonesia (Telaah Historis Sosiologis)." *Jurnal Zakat dan Wakaf* Vol. 1, no. 2 (2014): 249–72.
- Bayinah, Ai Nur et. al. *Perencanaan Wakaf Panduan Perencanaan Masa Depan Penuh Manfaat*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021.
- Chozin, Nur. "Penguasaan dan Peralihan Manfaat Wakaf Syuyu' (tergabung)." *Al-Hikmah*. 1995, *Mimbar Hukum* No. 18 Tahun VI edisi.
- Creswell, John W. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. "Tata Cara Wakaf Tanah Milik," 2016. [https://dki.kemenag.go.id/media/info\\_graphic-images/3-191029074838-5db83526182df.png](https://dki.kemenag.go.id/media/info_graphic-images/3-191029074838-5db83526182df.png).
- Fauzia, Amelia. *Fenomena Wakaf di Indonesia Tantangan Menuju Wakaf Produktif*. Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2016.
- Joseph S Roucek and Warren Roland L. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Bina Aksara, 1994.
- Kahf, Mundzir. *Wakaf Islam: Sejarah, pengelolaan dan pengembangannya*. Damaskus: Dar al-Fikh, 2006.
- Kementerian Agama RI. "Sistem Informasi Wakaf (SIWAK)." Jakarta, 2021.

---

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI, "Sistem Informasi Wakaf (SIWAK)" (Jakarta, 2021).

- Kurniawan, M. Soleh. "Antisipasi Sengketa Tanah Wakaf, NU di Banyuwangi Kebut Sertifikasi." Diakses 2 Agustus 2022. <https://nu.or.id/daerah/antisipasi-sengketa-tanah-wakaf-nu-di-banyuwangi-kebut-sertifikasi-0YGKo>.
- Matthew B. Miles and Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. London: Sage Publication, 1994.
- PPID Kementerian ATR/BPN. "Menteri ATR/Kepala BPN: Banyuwangi Jadi Contoh Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf," 2022. <https://ppid.atrbpn.go.id/joho/page/index>.
- Praselia, Fransiskus Adhiyuda. "KSP Percepat Penyelesaian Konflik Agraria di Banyuwangi." *Tribunnews.com*, 2021. <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/08/27/ksp-percepat-penyelesaian-konflik-agraria-di-banyuwangi>.
- R, Dadang. "Saling Adu Data Kepemilikan Tanah Antara Ahli Waris alm Duljalal dengan Ponidi Selaku Termohon Berujung Gelar Mediasi di Desa Siliragung." *Mitrapol*, 31 Mei 2022. <https://mitrapol.com/2022/05/31/saling-adu-data-kepemilikan-tanah-antara-ahli-waris-alm-duljalal-dengan-ponidi-selaku-termohon-berujung-gelar-mediasi-di-desa-siliragung/>.
- Rahmadi, Noviyanto. "Kemenag Kukar Bina Penyuluh Agama Islam Non PNS." *Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*, 2020. <https://prokom.kukarkab.go.id/berita/kemasyarakatan/kemenag-kukar-bina-penyuluh-agama-islam-non-pns>.
- Rosadi, Aden. *Zakat dan wakaf: konsepsi, regulasi, dan implementasi*. Cetakan pertama. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019.
- Sodiqin, Ali. "Menyoal Polemik Sertifikasi Masjid." *Radar Banyuwangi* (blog), 6 Maret 2021. <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/kolom/06/03/2021/menyoal-polemik-sertifikasi-masjid/>.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Wakaf, Pub. L. No. UU No. 41 Pasal 17 (2004).
- Usman, Suparman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Serang: Darul Ulum Press, 1994.
- Yanh's. "Sertifikasi Tanah Wakaf Dan Tempat Ibadah." *LandRegulations* (blog), 4 September 2020. <https://landregulations.wordpress.com/2020/09/04/sertifikasi-tanah-wakaf-tempat-ibadah/>.
- Zulkifli. *Panduan Praktis memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Pajak*. Yogyakarta: Kalimedia, 2020.